

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan syariat Islam. Banyak juga rumah tangga yang mengalami permasalahan atau pertengkaran yang berakhir pada perceraian. Perceraian merupakan alternatif terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri yang tidak mampu mencapai kebahagiaan yang mulia yang sesuai dengan tujuan awal perkawinan. Faktor murtad menjadi salah satu penyebab terjadinya suatu perceraian. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus). Penelitian ini akan membahas tentang Prosedur berperkara cerai gugat dengan alasan murtad, Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan murtad, dan akibat hukum dari cerai gugat dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Kudus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum perceraian.

Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Metode Pengumpulan Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisa data menggunakan analisis kualitatif

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Prosedur berperkara Pengadilan Agama Kudus dalam menyelesaikan perkara Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Kds telah sesuai dengan Hukum Acara. (2) Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan murtad, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan *fasakh* berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah hukum islam *Al-Ibadi* dari madzhab Hanafi mengatakan dalam kitab *Mukhtashar Al-Qaduri*.(3) Akibat hukum atas Putusan Nomor : 1038/Pdt.G/2017/PA.Kds dalam perkara Cerai gugat Dengan alasan murtad , yaitu karena Tergugat telah terbukti murtad, maka perkawinan diputus dengan *fasakh*, sehingga tidak ada akibat hukum baik *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah-nafkah lampau. Akibat hukum lainnya, yakni : (a) istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan *fasakh*, tidak dapat dirujuk oleh suaminya, (b) *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami, (c) terkait perkara lain, seperti nafkah atau lainnya, tergantung bagaimana hakim melihat dan hakim boleh membebaskan atau mewajibkan suatu hal terhadap mereka, (d) anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap menjadi anak yang sah dan orang tua berkewajiban untuk memelihara dan memberikan perlindungan.

**Kata Kunci** : Gugatan, Perceraian, Murtad

## ABSTRACT

*Marriage is a bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and prosperous family in accordance with Islamic law, but-in. The household-no. . a person who experiences problems or quarrels that end in divorce. Divorce is the last alternative taken by a married couple who are unable to achieve noble happiness that is in line with the initial goal of marriage. The factor of apostasy - becomes wrong - one cause - the occurrence of a divorce. Based on the above problems, the authors conducted a study entitled Divorce with Reason for Apostasy (Case Study in the Holy Religion Court). This study aims to determine the procedure for litigation by reason of apostasy, the legal basis for judging judgments in adjudicating divorce cases for reasons of apostasy, and the legal consequences of divorce for reasons of apostasy in the Holy Religion Court.*

*The method used by the writer is a normative juridical method, with the specification of the research being analytical descriptive. Data Collection Method used is primary data and secondary data. Data analysis method uses qualitative analysis.*

*The conclusions of this study are (1) Procedure for the Religious Religion Court in resolving cases Number 1038 / Pdt.G / 2017 / PA.Kds is in accordance with the Procedure Law. (2) Legal Basis for Judgment of the Holy Religious Court in deciding divorce cases for apostasy reasons, the marriage between the Plaintiff and the Defendant must be decided with fasakh based on Article 116 letter (h) Compilation of Islamic Law. The Panel of Judges also agreed with the rules of Al-Ibadi Islamic law from the Hanafi school said in the book Mukhtashar Al-Qaduri. (3) Legal consequences of Decision Number: 1038 / Pdt.G / 2017 / PA.Kds in divorced cases For reasons of apostasy, that is because the Defendant has proven apostasy, then marriage is terminated with fasakh, so that there are no legal consequences for both mut'ah, livelihood iddah, and past livelihoods. Other legal consequences, namely: (a) the wife divorced by fasakh, cannot be referred by her husband, (b) fasakh does not reduce the talak number which is the husband's right, (c) related to other cases, such as living or other, depending on how judges see and judges may impose or require something on them, (d) children born from these marriages remain legitimate children and parents are obliged to maintain and provide protection.*

*Keywords: Lawsuit, Divorce, Apostasy*